

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM PENELITIAN UNRARIS

Penelitian Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Di Polrestabes Semarang

1. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 0615018501
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor/ IIC
 - d. Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 - e. Perguruan Tinggi : UNRARIS - Ungaran
 - f. Alamat kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran

2. Anggota Tim : Yoga Tegar Saputra
3. Luaran yang dihasilkan : Mencegah dan mengantisipasi tindak pidana kekerasan oleh anak
4. Jangka waktu pelaksanaan : 6 Bulan
5. Biaya total : Rp 6.000.000
 - Universitas : Rp 3.000.000
 - Sumber lain : Rp 3.000.000

Mengetahui,

Ungaran, Januari 2020



Dekan,

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Pelaksana,

(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)



Menyetujui

Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd

NIP. 196009011994031001



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Tentara Pelajar No 13 Telp (024) 6923180, Fax (024)76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 009.a/A.II/I/2020

Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) dengan ini memberikan tugas kepada

Nama Lengkap : Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIDN : 0615018501
Jabatan Fungsional : Lektor
Unit Kerja : Magister Ilmu Hukum
Tugas : Penelitian Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Di Polrestabes Semarang
Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran
Telp./fax : 0246923180/02476911689
Email : aminmaya@gmail.com
Perguruan Tinggi : UNRARIS
Tempat : Gedanganak, Ungaran Kabupaten Semarang
Waktu Pelaksanaan : 15 Januari 2018

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.

Ungaran Januari 2020

Mengetahui,
Ketua LPPM

(Dr. Sutomo, M.Pd)

**PENELITIAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN OLEH ANAK DI POLRESTABES SEMARANG**



Oleh :

Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H

Yoga Tegar Saputra

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia. Permasalahan tersebut adalah 1). Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak? 2). Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM? 3). Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM?.

Metode penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian sosiologi hukum adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1). Faktor yang menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu : faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri dan faktor eksternal yaitu Faktor yang lahir dari luar dari anak. Faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu ekonomi, lingkungan sekolah atau pendidikan, lingkungan pergaulan dan keluarga. 2). Hambatan yang dihadapi dalam mengatasi tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM meliputi : hambatan internal yang berisi tentang kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dalam persamaan persepsi dalam penanganan anak dan hambatan eksternal yang berasal lembaga, instansi atau masyarakat yang kurang memahami terhadap pelaksanaan proses penanganan anak berhadapan dengan hukum. 3). Upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM di Polrestabes Semarang terdiri dari 3 (tiga) tindakan yaitu tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan kuratif.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana, Kekerasan, Anak.

ABSTRACT

This study aims to discuss the problems faced in the efforts to tackle violent crime by children in terms of human rights aspects. These problems are 1). What are the factors that cause a crime committed by a child? 2). What are the obstacles faced in overcoming violent crime by children in terms of human rights aspects? 3). How can efforts to overcome obstacles in overcoming violent crime by children be viewed from the aspect of human rights?

The research method was carried out using the sociological juridical approach. Legal sociology research is research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the process of working of law in society. While this research approach uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews and literature studies then the data obtained from the results of these studies will be analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of research and discussion, the conclusions obtained are: 1). Factors that cause criminal offenses committed by children consist of 2 (two) factors, namely: internal factors, namely factors that originate from within the child itself, factors that encourage children to commit criminal acts originating from themselves and external factors, namely factors born from outside of the child. This factor consists of several things, namely economy, school or education environment, social environment and family. 2). Barriers faced in overcoming violent crime by children in terms of human rights aspects include: internal barriers which contain the lack of coordination between law enforcement officials in the same perception in handling children and external barriers originating from institutions, agencies or communities who lack understanding of the implementation of the handling process children are dealing with the law. 3). Efforts to tackle crime of violence by children in terms of human rights aspects in Semarang Police Resort consists of 3 (three) actions, namely preventive measures, acts of punishment and curative actions.

Keywords: Countermeasures, Crime, Violence, Children.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Konseptual	8
1) Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	8
2) Tindak Pidana	11
3) Tinjauan Umum Tindak Pidana	18
4) Pidana Oleh Anak	23
5) Hak Asasi Manusia	27
B. Landasan Teori	29
1) Teori Keadilan	29
2) Teori Restorative Justice	42
3) Tinjauan Umum Anak.....	49
4) Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Pidana.....	51
C. Orisinalitas Penelitian.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Sumber Data.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	64

1. Profil Polrestabes Semarang	64
2. Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....	66
3. Hambatan yang Dihadapi Dalam Mengatasi Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Ditinjau Dari Aspek HAM.....	70
4. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Ditinjau Dari Aspek HAM di Polrestabes Semarang.....	73
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	83
1. Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....	83
2. Hambatan yang Dihadapi Dalam Mengatasi Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Ditinjau Dari Aspek HAM.....	85
3. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Ditinjau Dari Aspek HAM di Polrestabes Semarang.....	88

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	94
----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dalam hal berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orangtuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa menyempurnakan diri yang disebabkan keberhasilan orangtuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita, harapan, dan eksistensi.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan manusia, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus bangsa. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tetapi dalam kenyataan yang ditemukan ditengah-tengah masyarakat maka perihal tumbuan kembangnya anak tidaklah semulus apa yang dicanangkan. Ada beberapa kendala yang sangat potensial dalam hal perwujudan untuk mewujudkan tumbuh kembangnya anak secara wajar salah satunya adalah masalah penganiayaan yang terjadi pada anak.¹ Dalam hal anak melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak ada dua dimensi dalam lingkup hidup seorang anak, yaitu penganiayaan dalam rumah tangga maupun penganiayaan yang diterima anak diluar rumah tangga. Penganiayaan dalam rumah tangga pada dasarnya berasal dari lingkup keluarga si anak sendiri seperti penganiayaan yang diterima si anak dari orang tuanya atau pihak lainnya yang termasuk dalam golongan keluarga. Sedangkan penganiayaan dalam lingkup di luar rumah tangga adalah penganiayaan yang diterima anak dari lingkungannya,

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hlm 154

misalnya dari teman sebaya, dari guru atau bahkan dari orang dewasa yang berada di luar golongan keluarga.

Dikaitkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum maka doktrin mens rea, actus reus dan voluntary menjadi relevan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana anak-anak memahami tindak pidana yang dilakukan, nyata-nyata melakukan, dan bertindak atas relasi kuasa atas diri anak ketika melakukan tindak pidana. Relasi kuasa dan lingkungan melingkupi diri anak dapat menjadi faktor utama anak melakukan tindak pidana.² Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian halnya mengenai tindak pidana yang di dalam pembahasan ini dibatasi pada tindak pidana penganiayaan dengan cara kekerasan telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaannya serta putusan pengadilan.³ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada saat sekarang membawa pengaruh terhadap pola kehidupan dan pergaulan sosial yang dirasakan oleh manusia semakin canggih dan kompleks, hal ini memerlukan tatanan hukum yang diharapkan dapat berperan penting dalam memberikan petunjuk-petunjuk hidup mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan disertai sanksi bagi yang melanggar tatanan hukum atau norma tersebut. Karena tidak jarang perkembangan dan perubahan yang terjadi memberikan akibat negatif dan juga positif, yakni timbulnya kejahatan serta perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus kepada ancaman yang membahayakan serta mengakibatkan

² M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999. hlm. 76

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008. hlm. 85

kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini sering disebut oleh berbagai pihak sebagai “*crime is a shadow of civilization*”.

Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian yang tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Hal ini menantang penegak hukum, kalangan ilmunan dan pengamat hukum untuk menggalinya dan menelitinya dan bisa jadi di tempatkan sebagai substansi dari profesinya. Kejahatan merupakan perbuatan atau perilaku seseorang yang melanggar hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai Pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketimpangan, keresahan, bencana atau stabilitas sosial merupakan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan. Akibat-akibat destruktif yang ditimbulkan oleh kejahatan itu mempunyai korelasi kuat dengan modus-modus kejahatan yang terjadi dalam berkembang saat ini. Kerugian yang diderita korban (masyarakat) menjadi bukti bahwa di tengah masyarakat hidup individu-individu yang kurang memiliki pribadi yang menaruh perhatian terhadap kepentingan kemanusiaan, lingkungan dan pembangunan, tidak mampu menyesuaikan diri secara positif serta mau membangun gaya hidupnya dan interaksi sosial secara patologis.

Aturan diversi dalam UU SPPA sebenarnya merupakan alternatif bagi penegak hukum untuk sedapat mungkin menghindarkan perkara anak masuk ke proses persidangan, karena diberlakukannya konsep diversi dengan

pendekatan keadilan restoratif sebagaimana disimpulkan adalah untuk mengatasi permasalahan terbesar yang dialami oleh Anak yang berhadapan dengan hukum. Penanganan perkara ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) yang penyelesaiannya diarahkan ke proses persidangan mengakibatkan dampak buruk terhadap anak. Perlu diperhatikan bahwa Pengadilan merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam perlindungan anak. UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa di Pengadilan merupakan tahap upaya diversi terakhir bagi anak, sebelum dibawa ke persidangan.⁴ Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan menimbulkan keingintahuan bagi penyusun untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM.

⁴ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006. hlm. 78

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat atau kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian serupa di masa yang akan datang.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM di Polrestabes Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kebijakan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM di Polrestabes Semarang.
- b. Dapat memberikan masukan kepada Polrestabes Semarang dalam kaitannya upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM.

E. Sistematika Penulisan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini diuraikan menjadi lima bab yaitu dimana bab satu dengan bab yang lainnya akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan sesuai dengan bab masing-masing. Adapun sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan landasan konseptual yaitu upaya penanggulangan tindak pidana, tindak pidana, tinjauan umum hukum pidana, pidana oleh anak, hak asasi manusia dan landasan teori yaitu teori

keadilan, teori *restorative justice*, tinjauan umum anak, perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi faktor yang menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hambatan yang dihadapi dalam mengatasi tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM di Polrestabes Semarang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang simpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni.Bandung, 1986, hlm. 22-23

pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁶

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai

⁶ Ibid. hlm. 25-26

aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁷

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.

Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

⁷ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2002, hlm. 77-78

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa

⁸ Kertonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2006. hlm. 62

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Jakarta, Bina Aksara.1987. hlm.37.

yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰ Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “ Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Selanjutnya membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), juga didalam Perundang-undangan pidana yang lain. Tindak pidana dirumuskan didalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang

¹⁰ *Ibid.* hlm.39

esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Untuk benar-benar yang apa yang dimaksudkan didalam pasal-pasal itu masih diperlukan penafsiran.

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana. Dalam buku II dan III KUHP Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana.

Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik menurut jonkers ialah dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurut pasal 279, 281, 286, 242 KUHP. Cara yang kedua ialah pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya pemalsuan tulisan (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP). Cara yang ketiga ialah pasal undang-undang tertentu hanya menyebut kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut. Uraian unsur-unsur delik diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Misalnya, perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (*minderjarige*), penganiayaan (pasal 351 KUHP). Kedua pasal tersebut tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut, menurut teori dan yurisprudensi,

penganiayaan diartikan sebagai “ menimbulkan mestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain pada orang lain.

Dalam KUHP terdapat 3 dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana :¹¹

1. Dari Sudut Cara Pencantuman Unsur-Unsur Dan Kualifikasi Tindak Pidana

Dari sudut ini, maka dapat dilihat bahwa setidaknya-tidaknya ada 3 cara perumusan, ialah:

- a. Mencantumkan Unsur Pokok, Kualifikasi dan Ancaman Pidana
Cara pertama ini adalah merupakan cara yang paling sempurna. Cara ini digunakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standard, dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur subyektif, misalnya pasal: 338 (pembunuhan), 362 (pencurian), 368 (pemerasan), 372 (penggelapan), 378 (penipuan), 406 (perusakan). Dalam hal tindak pidana yang tidak masuk dalam kelompok bentuk standard diatas, juga ada tindak pidana lainnya yang dirumuskan secara sempurna demikian dengan kualifikasi tertentu, misalnya 108 (pemberontakan). Dimaksudkan unsur pokok atau unsur esensial adalah berupa unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas, dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, maka semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.

¹¹C.S.T. Kansil dan Christine. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2007, hlm. 14

b. Mencantumkan Semua Unsur Pokok Tanpa Kualitatif Dan Mencantumkan Ancaman Pidana

Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut kualitatif, dalam praktek kadang-kadang terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi tertentu, misalnya terhadap tindak pidana pada pasal 242 di beri kualifikasi sumpah palsu, stellionat (305), penghasutan (160), laporan palsu (220), membuang anak (305), pembunuhan anak (341), penggelapan oleh pegawai negeri (415).

c. Mencantumkan Kaulifikasi dan Ancaman Pidana

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini adalah yang paling sedikit. Hanya dijumpai pada pasal tertentu saja. Model perumusan ini dapat dianggap sebagai perkecualian. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara yang sangat singkat ini dilatarbelakangi oleh semua ratio tertentu, misalnya pada kejahatan penganiayaan (351). Pasal 351 (1) dirumuskan dengan sangat singkat yakni, penganiayaan (*mishandeling*) diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan

Dari sudut titik beratnya larangan maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil).

a. Dengan Cara Formil

Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (*formeel delict*). Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan

melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu. Apabila dengan selesainya tindak pidana, maka jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut. Misalnya pasal 362 KUHP merumuskan kelakuan yang dilarang yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Namun kelakuan mengambil saja tidak cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pula keadaan yang menyertai pengambilan itu “adanya maksud pengambilan untuk memilikinya dengan melawan hukum”.

Unsur tindak pidana ini dinamakan unsur melawan hukum yang subyektif, yaitu kesengajaan pengambilan barang itu diarahkan ke perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi unsur objektif bagi para sarjana hukum yang berpendapat monitis terhadap tindak pidana, atau merupakan unsur *actus reus, criminal act*, perbuatan kriminal bagi yang berpendapat dualisasi terhadap tindak pidana.

b. Dengan Cara Materiil

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara materiil disebut dengan tindakan pidana materiil (*materieel delict*). Perumusan perbuatan pidana dengan cara materiil maksudnya ialah perbuatan pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut, sedangkan wujud dari perbuatan pidananya tidak menjadi persoalan. Dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya pada pasal 338 (pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud dari perbuatan

menghilangkan nyawa (pembunuhan) itu tidaklah menjadi persoalan, apakah dengan menembak, meracuni dan sebagainya.

Dalam hubungannya dengan selesainya perbuatan pidana, maka untuk selesainya perbuatan pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, akan tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan pidana itu akibatnya telah timbul apa belum. Jika wujud perbuatan telah selesai, namun akibatnya belum timbul, maka perbuatan pidana itu belum selesai, yang terjadi adalah percobaannya

3. Tinjauan Umum Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹² Sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³ Pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma - norma yang berisi keharusan - keharusan dan larangan - larangan yang (oleh pembentuk undang - undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan

¹² O. Notohamidjojo, *Soal - Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 121

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 2

sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁴ Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹⁵ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa.

b. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 1

¹⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 3

membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁶

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama

c. Fungsi Hukum Pidana

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁷

a. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 7

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 9

umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

b. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

d. Jenis Hukum Pidana

Dilihat dari berbagai segi, Hukum Pidana terdiri dari :

a. Hukum Pidana Tertulis dan Tidak Tertulis.

- 1) Hukum Pidana tertulis → Hukum Pidana yaitu yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum pidana tidak tertulis → Hukum Pidana Adat (Delik Adat) yang masih hidup dalam masyarakat.

b. Hukum Pidana Positif

Hukum pidana yang masih berlaku sampai sekarang (contoh : KUHP)

c. Hukum Pidana Hukum Publik

Untuk kepentingan umum

d. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif

1) Hukum Pidana Objektif (*Ius Poenale*) ialah : seluruh garis hukum mengenai :

- a) Tingkah laku yang diancam dengan pidana - jenis dan macam pidana
- b) Bagaimana pidana dijatuhkan dan dilaksanakan dalam waktu dan batas-batas tertentu → semua warga wajib mentaati hukum pidana → dalam arti objektif.

2) Hukum Pidana Subjektif (*Ius Poeniendi*)

Adalah : merupakan hak penguasa untuk mengancam pidana, menjatuhkan pidana pada pelanggar hukum pidana (falsafah Hukum Pidana)

e. Hukum pidana materil

Aturan aturan hukum pidana yang berupa norma dan sanksi hukum pidana dan ketentuan umum yang membatasi, menjelaskan norma norma hukum pidana tersebut.

f. Hukum pidana formil (hukum acara pidana)

Garis garis hukum yang menjadi pedoman dasar aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana materil (proses peradilan pidana)

g. Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan. Hukum pidana umum secara

definitif dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum yang tercantum dalam KUHP serta perundang-undangan yang merubah dan menambah KUHP.

h. Hukum Pidana Khusus.

Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik perUU Pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). Contoh:

- 1) Hukum pidana militer, berlaku khusus bagi seluruh anggota militer dan mereka yang disamakan dengan militer.
- 2) Hukum pidana pajak, berlaku khusus untuk perseroan dan mereka yang membayar pajak (wajib pajak).

4. Pidana Oleh anak

Membicarakan kesejahteraan anak sama dengan membicarakan tentang jaminan hak anak serta perlindungannya, untuk sampai pada pemikiran tentang jaminan hak anak dan perlindungannya maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi penyebab bahwa hak anak dan perlindungannya terbaik. Setelah melalui penganalisaan terlebih dahulu ternyata bahwa hak anak dan perlindungannya terbaik akibat dari kurangnya perhatian keluarga sebagai masyarakat terkecil juga sebagai akibat dari lingkungan sekitar anak. Oleh karena itu pemikiran tentang jaminan hak anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menimbulkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa anak dikemudian hari.

Deklarasi tentang hak anak-anak yang disahkan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1959, antara lain menyatakan:

- a. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat peribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingannya haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggungjawab terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang luasa untuk bermain dan berekreasi yang harus dilahirkan untuk tujuan pendidikan; masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha mengingatkan pelaksanaan hak tersebut (asas 7).
- b. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyiksaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental ataupun akhlak mereka (asas 9).
- c. Anak-anak dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan sementara dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia (asas 10).

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. Bertalian dengan konteks ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui ketetapannya No. II/1993, tentang Garis-Garis Besar haluan Negara, Bab IV PELITA VI, bagian Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan angka 7 huruf (a), Khusus Masalah Anak dan remaja ditegaskan: “Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreativitas, penumbuhan kesadaran akan hidup sehat, serta penumbuhan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan peningkatan kemampuan diri dengan lingkungan dan masyarakat.”

Pada Tahun 2014 dinyatakan berlakunya Undang-undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menggantikan Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997. Hal ini menurut Peneliti sangat menarik untuk diteliti, khususnya aparat terkait yang menangani kasus pidana anak. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan

dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan Perlindungan Khusus seperti yang dinyatakan dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan Khusus yang dimaksud adalah : a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. pemisahan dari orang dewasa; c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. pemberlakuan kegiatan rekreasional; e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya; j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. pemberian advokasi sosial; l. pemberian kehidupan pribadi; m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; n. pemberian pendidikan; o. pemberian pelayanan kesehatan; dan p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi

karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain. Pencabutan kebebasan seseorang dalam Doktrin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional termasuk rumpun Hak Sipil dan Hak Politik karena menyangkut perlindungan martabat dan keutuhan manusia secara individual. Hak fundamental tersebut adalah hak atas hidup, keutuhan jasmani dan kebebasan. Pada ketiga hak fundamental inilah semua hak lain bergantung, tanpa hak ini, hak-hak lain sedikit atau sama sekali tidak bermakna.

5. Hak Asasi Manusia

Membahas Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan oleh negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁸ Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan patut mendapatkan apresiasi secara positif. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Bila ada budaya yang bertentangan dengan spirit

¹⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta, PT Gramedia, Pustaka Utama), 2001, hlm. 121.

HAM, maka diperlukan adanya dialog, pendekatan, dan penyelesaian yang bertahap dan terus-menerus.¹⁹

Dengan melihat kondisi sosio historis dan sosio politis, Indonesia yang budayanya sangat berbeda banyak yang harus diperhatikan dalam menegakkan HAM karena bersangkutan dengan sistem yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu sistem konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia seperti tercantum dalam pasal 28 G yang berbunyi :

- (1) Setiap Anak berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori HAM, yaitu pertama hak-hak alami (*natural right*), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Kedua, teori positivis yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Ketiga, teori relativis kultural, teori ini adalah salah satu bentuk anti-penelitian dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan. Keempat, Doktrin Marxisme yang mana menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas

¹⁹ Masyhur Efendi, *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Cetakan Ke-1 Edisi Ketiga (Bogor, Ghalia Indonesia), 2010, hlm. 135.

adalah sumber galian seluruh hak.²⁰ Dalam pelaksanaan penegakan hukum pada anak (ABH) Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pasal 37 (b) yang menyatakan :

Tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.²¹

B. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut.²²

Dalam makalah ini akan dibahas beberapa teori, antara lain : *Teori Keadilan menurut Plato dan muridnya, Aristoteles*, dalam bukunya *Nicomachean Ethics*; *Teori Keadilan Sosial John Rawl*, dalam bukunya *A Theory of Justice*; dan *Teori hukum dan keadilan Hans Kelsen* dalam bukunya *General Theory of Law and State*.

²⁰ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) 1993, hlm. 14-15

²¹ Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Pada Tanggal 20 November 1989

²² Berbagai macam permasalahan keadilan dan kaitannya dengan hukum yang berkembang dari berbagai aliran pemikiran dapat dibaca pada buku : W. Friedmann, *Teori dan Filasafat Hukum*; 1994, Susunan II, (*Legal Theory*), diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

a. Teori Keadilan Plato

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu: Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.²³

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini : Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.

Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi

pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.²⁴

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.²⁵ Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.²⁶

Sedangkan Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Buku ini secara keseluruhan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan kebahagiaan.

b. Teori Keadilan Aritoteles

²⁴ Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (The Open Society and Its Enemy), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 110.

²⁵ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 117.

²⁶ Deliar Noer, 1997, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung, Pustaka Mizan, , hlm. 1-15.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁷

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁸

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁹

Keadilan juga diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu : (1) *tindakan apa yang*

²⁷ *Op., Cit.*, Carl Joachim Friedrich, hlm. 24.

²⁸ *Op., Cit.*, Muhamad Erwin, hlm. 294.

²⁹ *Op., Cit.*, Carl Joachim Friedrich, hlm. 25.

terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.³⁰

c. Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu :

- 1). jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- 2). kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair (unfair)*, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*.

Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

³⁰ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 02 Januari 2017.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak *fair*.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

d. Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- 1) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam

sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

2) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman.

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga

mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.³¹

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Ketika (1) kecederaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku

³¹ Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributi dan keadilan konstitutif. Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op., Cit.*, hlm. 137 – 149.

universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

e. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³²

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³³

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan,

³² Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

³³ *Ibid.*, hlm. 139-140.

kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat. Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

- 1) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
- 2) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.

Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.³⁴

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls

³⁴ *Op., Cit.*, Darji Darmodiharjo dan Shidarta, hlm. 146.

menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³⁵

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁶

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti

³⁵ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 34.

³⁶ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

e. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³⁷

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah

³⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁸

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen : *“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”*

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : **Pertama** tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang

³⁸ *Ibid.*, hlm. 14,

memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³⁹ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law unbrella) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁴⁰

2. Teori Restorative Justice

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku dan memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.sebenarnya secara prinsipil konsep *restorative justice* telah dipraktikkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal yang dikenal penyelesaian

³⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴⁰ Lihat : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

secara kekeluargaan.⁴¹ bentuk praktik *restorative justice* yang berkembang di Negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan New Zealand dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioneer yaitu *Victim Offender Mediation (VOM)*, *conferencing/Family Group Conferencing*, *Circles* dan *Restorative Board/Youth Panels*.

a) *Victim Offender Mediation (VOM)*

Victim Offender Mediation (VOM) pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan eropa Norwegia dan Finlandia.⁴² tujuannya dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

b) *Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan Australia pada tahun 1991. *Conferencing* tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban dan pelaku utama. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara

⁴¹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, cet-ii, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 180.

⁴² Gordon Bazemore dan Mark Umbreit, *Conferencing, Circles, Board And Mediation: Restorative Justice And Citizen Involvement In The Response To Youth Crime*, dalam Marlina, *Peradilan...op,cit*, hlm. 182.

persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.⁴³ Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

c) *Circles*

Pelaksanaan *Circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Kanada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi diluar korban dan pelaku utama. pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

d) *Reparative Board/Youth Panel*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996. tujuannya menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dang anti rugi bagi korban atau masyarakat.

Ruang sidang anak dan tempat bagi terdakwa anak, sengaja tidak diberi tulisan “terdakwa” dengan pertimbangan psikologis si anak agar merasa aman, bebas, dan tidak merasa dipermalukan selama menjalankan sidang. Selanjutnya dalam hal penuntutan pidana oleh jaksa, jarang sekali ditemukan adanya tuntutan pidana melainkan tindakan agar apabila

⁴³ Allison Morris dan Gabrielle Maxwelle, *Restorative Justice For Juveniles: Conferencing Mediation And Circles*, dalam Marlina,..*Ibid*, hlm. 189.

terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara. Upaya melaksanakan perintah UU agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Namun, tidak berarti bahwa dalam pelaksanaan *restorative justice* semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Anak tersebut baru pertama melakukan kenakalan (*first offender*);
2. Anak tersebut masih bersekolah;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Luka berat atau cacat seumur hidup atau tindak pidana yang mengganggu / merugikan kepentingan umum;
4. Orang tua anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam *restorative justice* (musyawarah pemulihan) adalah:⁴⁴

1. Korban dan keluarga korban, keterlibatan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian *restorative justice* tersebut penting sekali. Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban kurang dilibatkan padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik (pihak yang menderita kerugian). dalam musyawarah tersebut suara atau kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil. Selanjutnya kenapa keluarga korban dilibatkan sebab umumnya dalam

⁴⁴ Agustinus Pohan, *Model Restorative Justice Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bandung*, dalam Marlin, *Peradilan...Ibid*, hlm. 207.

masyarakat Indonesia, konflik pidana sering menjadi persoalan keluarga, tetapi bila korban masih dibawah umur.

2. Pelaku dan keluarganya, pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan, karena keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan lebih disebabkan karena usia pelaku yang belum dewasa (anak). Pelibatan keluarga pelaku juga dipandang sangat penting karena keluarga sangat mungkin menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya dalam hal pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan kompensasi lainnya.
3. Wakil masyarakat, Wakil masyarakat ini penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan dimana peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan dapat tetap terwakilkan dalam pengambilan putusan. Adapun kriteria wakil masyarakat yaitu tokoh masyarakat atau pihak yang memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat, tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi (bertindak mandiri). Memperhatikan keseimbangan gender agar aspirasi perempuan senantiasa terwakili dalam pengambilan keputusan.

Adapun tempat pelaksanaan musyawarah pemulihan yaitu pada tingkat rukun warga (RW) di lingkungan dimana kasus kenakalan anak tersebut terjadi (TKP) atau di sekolah, khususnya dalam hal kenakalan yang terjadi di sekolah, baik pelaku maupun korbannya berasal dari sekolah yang sama.

Unsur pendukung pelaksanaan *restorative justice* membutuhkan keterlibatan LSM untuk berperan pada tahap awal sebagai inisiator mendorong penggunaan musyawarah pemulihan sebagai alternatif penyelesaian. Pada tahap awal LSM juga dibutuhkan sebagai konsultan dan fasilitator dalam tahap pelaksanaan musyawarah pemulihan.

Adapun Hambatan pelaksanaan *restorative justice* dalam hal ini antara lain, sebagai berikut:

1. Aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan polisi dan jaksa penuntut umum untuk menindaklanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penahanan. Dengan adanya penahanan yang dilakukan, polisi berusaha untuk menyelidiki kasusnya guna melimpahkan perkara ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan pihak kejaksaan tersebut selanjutnya dillimpahkan pada pihak pengadilan untuk dilakukan persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Tahapan-tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang semestinya dilakukan sulit melakukan tindakan pengalihan pada penanganan kasus anak.
2. Berdasarkan aturan yang berlaku jaksa penuntut umum wajib mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya dan atasan itulah yang berwenang memutuskan pidana atau tindakan apa yang akan dituntutkan kepada terdakwa, sehingga dalam melaksanakan konsep *restorative justice* tersebut harus ada pemahaman secara menyeluruh bagi semua komponen pelaksana peradilan anak. Artinya pemahaman yang sama harus tertanam secara menyeluruh dalam setiap individu di instansi yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak.

Karakteristik pelaksanaan *restorative justice*:⁴⁵

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Agustinus Pohan dari lembaga perlindungan anak jawa barat, dalam Marlin, *Peradilan...Ibid*, hlm. 206.

- a) Pelaksanaan *restorative justice* ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- b) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
- c) Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya.
- d) Penyelesaian konsep *restorative justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- e) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan rekasi sosial.

Berdasarkan karakteristik *restorative justice* tersebut di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice*, yaitu:

- 1) Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
- 2) Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana yang berlaku.
- 3) Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.
- 4) Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak.

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsep *restorative justice* adalah:⁴⁶

- a. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas.
- b. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup.
- c. Kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

3. Tinjauan Umum Anak

Anak adalah makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa anak juga membutuhkan seseorang untuk mengembangkan kemampuannya karena pada dasarnya anak lahir sebagai sosok yang lemah sehingga tanpa bantuan dari orang lain anak tidak mungkin mencapai taraf kehidupan yang normal. Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan. Pengertian anak masih merupakan masalah dan sering menimbulkan kesimpangsiuran, ini dikarenakan belum adanya pengertian yang jelas dan seragam baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun pendapat sarjana mengenai hal ini. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 330, dapat kita lihat kriteria orang yang belum dewasa. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Apabila peraturan undang-undang memakai istilah “belum dewasa”, maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu

⁴⁶ Hasil workshop draft pedoman diversi untuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang diadakan oleh UNICEF pada tanggal 1-2 juni 2005 di Jakarta.

telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur dua puluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali dalam istilah “belum dewasa”. Dengan memperhatikan ketentuan

Pasal 330 KUHPerdata dan bunyi, maka batasan umur sehingga seseorang dikategorikan anak yaitu yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam ketentuan KUHP tidak memberikan pengertian mengenai anak, tetapi hanya memberikan batasan umur. Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas tahun). Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 290, 292 dan 294 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Untuk menentukan batasan usia anak secara pasti tergolong agak sulit karena perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis sangat variatif satu dan yang lainnya, walaupun seseorang itu sudah dewasa namun tingkah lakunya masih memperlihatkan tanda tanda belum dewasa dan demikian pula sebaliknya.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka untuk pendefinisian anak yang dapat dijadikan acuan oleh penulis yaitu merujuk pada pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan

Anak, dimana yang dimaksud dengan anak adalah “ Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas tahun), termasuk anak yang didalam kandungan”

4. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁴⁷ Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Pada dasarnya usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua. Harus diperjuangkan agar asas-asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 21 menyatakan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan

⁴⁷ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ed. Ke -1, Jakarta, Akademika Pressindo. 2005, hlm. 12

latihan kerja, paling lama 6 (enam bulan). Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.” Salah satu poin Pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;

- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan,

mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:.

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁴⁸

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*).

C. Orisinalisitas Penelitian

Tabel 1

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Bibit Widyantoro, Erna Dewi, Rini Fathonah		Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Terpadu di Wilayah Hukum Bandar Lampung	Kekerasan (Violence) Adalah Ancaman Atau Penggunaan Kekuatan Fisik Untuk Menimbulkan Kerusakan Pada Orang Lain. Kekerasan Dalam Berbagai Bentuk Menjadi Motif Sebagian Perilaku Budaya Masyarakat Indonesia Yang Hingga Kini

⁴⁸ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia , UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 2

				<p>Merupakan Mainstream Yang Mereduksitata Nilai Kepribadian Bangsa. Kekerasan Yang Terjadi Di Kota Bandar Lampung Setiap Tahunnya Meningkat Dan Harus Dilakukan Upaya Penanggulangan Melalui System Perlindungan Terpadu, Dan Mengetahui Apa Sajakah Hambatan Yang Di Alami Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui System Perlindungan Terpadu. Pendekatan Masalah Dalam Penelitian Ini Menggunakan Yuridis Normative Dan Yuridis Empiris. Data Yang Digunakan Adalah Data Sekunder Dan Data Premier. Metode Pegumpulan Data Dalam Penelitian Ini Adalah Kepustakaan Dan Penelitian Lapangan. Berdasarkan Hasil Penelitian Didapatkan Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Terpadu Belum Berjalan Dengan Baik Karena Kurangnya Pemahaman Masyarakat Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasana Anak. Sehingga Membuat Sulitnya Masyarakat Dalam Mencegah Dan Menangani Terjadi Kekerasan Terhada</p>
--	--	--	--	---

				<p>Anak.Upaya Penanggulangan Kekerasan Anak Yang Diakukan Oleh Lembaga P2tp2a Dan Dinas Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak Koata Bandar Lampung Dengan Cara Penyuluhan-Penyuluhan, Penegakan Hukum Lebih Maksimal, Dan Seriusnya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggapi Terjadinya Kekerasan Pada Anak. Faktor Yang Di Alami Dalam Upaya Penanggulangan Adalah Kurangnya Pemahaman Masyarakat Dalam Memahami Faktor Dan Dampak Kekerasan Anak, Kurangnya Masyarakat Dalam Mencegah Kekerasan Anak Dan Kurang Tanggapnya Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Terjadinya Kekerasan Pada Anak</p>
2	Zulfikar Judge		<p>Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana(Studi Kasus: 123/Pid.Sus.Pn.Jkt.Tim)</p>	<p>Penelitian lanjutan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang diberlakukan pada Tahun 2014 yang lalu. Berdasarkan hal tersebut, makapenulis akan melakukan penelitian lanjutan tentang Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum selaku Pelaku Tindak Pidana.Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis</p>

				<p>normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menggunakan alat pengumpul data studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan didukung data lapangan berupa wawancara dengan instansi hukum terkait. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan Perlindungan Khusus seperti yang di nyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan pengembangan dari teori hukum Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dan konsep Diversi serta Restorative Justice (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak.</p>
--	--	--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian sosiologi hukum adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sedikit berbeda dengan penelitian normatif, dalam penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum tidak dapat lagi menggunakan hanya dengan satu metode penelitian atau pendekatan saja. Penelitian sosiologi hukum membutuhkan kombinasi yang integral dalam pengambilan kesimpulan dari berbagai disiplin ilmu.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan kajian yang mendalam guna memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah “metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”.⁵⁰ Demikian juga Prasetya mengungkapkan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya”.⁵¹

⁴⁹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta 2002. hlm. 126

⁵⁰ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : Bumi Aksara), 2005, hlm. 157.

⁵¹ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STAIN), 1999, hlm .59.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.⁵² Sedangkan menurut Manca seperti yang dikutip oleh Moleong, Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Merupakan tradisi Jerman yang berlandaskan idealisme, humanisme, dan kulturalisme; (2) penelitian ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan pemahaman, dan menjelaskan realita yang kompleks; (3) Bersifat dengan pendekatan induktif-deskriptif; (4) memerlukan waktu yang panjang; (5) Datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, foto, dan gambar; (6) Informannya “*Maximum Variety*”; (7) berorientasi pada proses; (8) Penelitiannya berkonteks mikro.⁵³

C. Sumber Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari Polrestabes Semarang

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

⁵² Aminudin, *Tujuan, Strategi dan Model dalam Penelitian Kualitatif*,(dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis*), (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA, tt). Hlm. 48.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 1999, hlm. 24.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian
2. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.⁵⁴

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM di Polresta Semarang.

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinpenelitiannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁵ Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 1996, hlm. 42

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.....*, hlm. 248

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisa ini perlu dilakukan untuk mencari makna.⁵⁶ Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah.

Nasution mengatakan bahwa data kualitatif terdiri atas kata-kata bukan angka-angka, dimana deskripsinya memerlukan interpretasi, sehingga diketahui makna dari data.⁵⁷ Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays* dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).⁵⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁵⁹ Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu :

a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi fokus penelitian. Dalam

⁵⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rike Sarasin, 1993), hlm.183.

⁵⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: tarsito), 1988, hlm.64.

⁵⁸ M.B. Miles &A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Beverly Hills, California: Sage Publication Inc.), 1984, hlm. 21-23.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

b. Penyajian data


Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipilah secara fisik dan dipilah kemudian dibuat dalam kertas dan bagan.

c. Menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan verifikasi maka akan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini yaitu dengan cara mencari makna fokus penelitian.

Peneliti melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari makna yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya kesimpulan yang dibuat bersifat tentatif, kabur, dan penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan pembuatan kesimpulan demi kesimpulan akan ditemukan data yang dibutuhkan.

Berikut adalah “model interaktif” yang digambarkan oleh Miles dan Huberman, seperti yang dikutip oleh Ibrahim⁶⁰ :



Gambar: 3.1 Teknik Analisis Data

⁶⁰ Ibrahim Bafadal, *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA), hlm. 72.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol : Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin /190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapoldwil, Kapoldwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) antara lain:Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang,Polresta Salatiga, Polres Demak, Polres Kendal. Konsekuensi lain, Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) namun saat ini bersifat koordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawahnya). Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan dan Sekarang Polwiltabes Semarang resmi berubah nama menjadi Polrestabes Semarang yang berkedudukan di Jl. DR. Sutomo IV No. 19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

Sebagaimana kantor kepolisian yang berada dibawah naungan Polri, maka untuk visi dan misi Polrestabes Semarang secara tegak lurus mengikuti visi dan misi Polri yang dapat diuraikan sebagai berikut

Visi adalah Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sedangkan misinya adalah :

- a. Meningkatkan Sumber Daya manusia Resor Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
- b. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- c. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
- e. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainya untuk memelihara kamtibmas
- f. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- g. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;

- h. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

2. Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Anak yang melakukan tindak pidana di wilayah Polrestabes Semarang pasti memiliki alasan ataupun sebab kenapa melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan data anak yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Semarang hampir 80% berpendidikan rendah. Wawancara dengan Kasubnit II Unit VI PPA IPDA Prastiwi Hermawati, SH di Polrestabes Semarang diperoleh data bahwa anak pelaku kejahatan yang berusia sekolah justru tidak sekolah karena berbagai faktor seperti ketidakmampuan orangtuanya membiayai untuk sekolah, kemudian ada juga anak tersebut yang lebih memilih untuk berhenti sekolah walaupun orangtuanya mampu untuk membiayai sekolahnya. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diperoleh langsung melalui wawancara terhadap beberapa orang anak yang terlibat masalah pidana di Polrestabes Semarang. Garda warga Jl. Boom lama Kel. Kuningan Semarang berusia 16 Tahun yang terlibat masalah penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia terhadap sesama geng anak-anak remaja, Garda mengatakan bahwa dia putus sekolah di kelas 1 SMP karena orangtua tidak terlalu memperhatikan kehidupannya, Garda mengatakan orangtuanya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Provinsi Jawa Tengah. Garda anak ke 3 dari 5 bersaudara, orang tuanya sudah pisah ranjang sejak lama sehingga Garda hanya diasuh oleh ibu kandungnya. Alasan Garda melakukan penganiayaan terhadap sesama geng anak-anak remaja karena tersinggung temannya diejek oleh korban dan anggota kelompoknya sehingga membuat Garda emosi. Kemudian

Angga warga Kp. Gisikrejo Kel. Bandarharjo Semarang usia 17 tahun ditangkap saat melakukan pengeroyokan di depan Polder Tawang Semarang. Dilihat dari latar belakang keluarga, Angga berasal dari keluarga tidak mampu, orangtuanya penjaga sekolah. Angga putus sekolah sewaktu duduk di kelas 2 SMP, saat ditanya alasan mengeroyok karena merasa tersinggung ketika korban melihat terus Angga dan teman-temannya sehingga karena pengarus minuman keras kemudian Angga dan teman-temannya langsung menghampiri korban dan mengeroyoknya.

Anak melakukan tindak pidana pada dasarnya belum benar-benar memahami akibat dari perbuatannya. Dari hasil wawancara terhadap anak sebagai pelaku perbuatan pidana dapat ditarik beberapa faktor penyebab Anak melakukan perbuatan pidana seperti :

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual.
- c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru.
- e. Kecenderungan pembawaan yang patologis.
- f. Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.

Faktor Eksternal adalah Faktor yang lahir dari luar dari anak faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

- a. Ekonomi

Faktor Ekonomi menjadi salah-satu faktor anak melakukan kejahatan, latar belakang ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan anak menyebabkan anak mencari pemenuhan kebutuhannya dari lingkungan luar. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa perekonomian keluarganya berada dibawah garis kemiskinan.

b. Lingkungan sekolah atau pendidikan

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan.

c. Lingkungan Pergaulan

Pergaulan anak menjadi penting untuk membentuk karakter dan pertumbuhan mentalnya. Anak sering salah bergaul justru membuatnya semakin dekat dengan kejahatan. Anak yang sekolah bergaul dengan orang yang lebih dewasa yang justru mengajari anak tersebut hal-hal yang buruk seperti merokok, mencuri, bertengkar, dsb.

d. Keluarga

Segala faktor-faktor seperti ekonomi, pergaulan, pendidikan, perkembangan teknologi dapat dicegah oleh keluarga agar anak tidak melakukan perbuatan pidana. Keluarga juga menjadi faktor penentu perkembangan Anak. Sejak mulai bayi hingga beranjak remaja, Keluarga adalah tempat pertama anak belajar dari segala hal. Peran orangtua menjadi sangat penting untuk ikut sama-sama memperhatikan perkembangan anak. Orangtua sering lupa memperhatikan anaknya karena tuntutan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kembali ekonomi keluarga menjadi faktor utama mengapa orangtua menjadi kurang mampu memperhatikan dan

mengawasi perilaku anaknya, pergaulan anaknya baik di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah.⁶¹

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu Faktor Internal dan Faktor eksternal. Selain faktor internal yang telah dijelaskan oleh peneliti tersebut, faktor eksternal yang paling dominan dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana adalah faktor keluarga. Menurut peneliti faktor keluarga atau lingkungan keluarga sangatlah berpengaruh besar bagi perkembangan anak karena dari lingkungan keluarga tersebut segala faktor-faktor seperti ekonomi, pergaulan, pendidikan dapat dicegah oleh keluarga agar anak tidak melakukan perbuatan pidana. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar dari segala hal. Peran orangtua menjadi sangat penting untuk ikut sama-sama memperhatikan perkembangan anak.

Dapat disimpulkan pula bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan perhatian dan penanganan khusus, juga dalam hal perlindungan bagi anak. Meskipun anak melakukan tindak pidana, mekanisme peradilan anak diatur secara khusus dan berbeda. Sistem pidana bagi anak juga berbeda dengan sistem pidana dengan orang dewasa untuk itu sistem pidana bagi anak lebih memusatkan pada kepentingan anak yang menjadi unsur pusat perhatian dalam pengadilan terhadap anak. Untuk itulah undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap anak tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang telah ditetapkan. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan dalam menciptakan kondisi supaya setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan serta pertumbuhan anak baik fisik, mental maupun sosial.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Pelaku Anak Polrestabes Semarang (Rabu, 8 Januari 2020)

3. Hambatan yang Dihadapi Dalam mengatasi Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Ditinjau Dari Aspek HAM

Di dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak selain diatur hal-hal yang bersipat khusus tentang proses penyelesaian perkara, juga melibatkan beberapa lembaga/ insitusi di luar Pengadilan, seperti pembimbing masyarakat dari Departemen Hukum dan HAM, pekerja sosial dari Departemen Sosial, dan pekerja sukarela dari organisasi masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu adaptasi sebaik-baiknya dengan system pengadilan anak. Bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasihat huku merupakan hal biasa dalam proses penyidikan perkara pidana, namun dengan banyaknya kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sebaiknya aparat penegak hukum tersebut harus berupaya mendalami dan memahami kandungan dan filosofis dari undang-undang tersebut.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Terkait penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah dengan memenuhi cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Muncul suatu ide untuk melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak

pelaku tindak pidana. Ide diversifikasi adalah pemikiran, gagasan tentang pengalihan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

Ide diversifikasi ini muncul dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan anak, penegak hukum sistem peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Masyarakat), diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.

Ide diversifikasi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversifikasi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk anak pelaku tindak pidana. Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Polrestabes Semarang sendiri dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana mengalami hambatan-hambatan tersendiri yaitu:

a) Hambatan Internal

1. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum;
2. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);

3. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral;
5. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak;

b) Hambatan Eksternal

1. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga;
2. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversifikasi;
3. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversifikasi;
4. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.⁶²

Dari hambatan-hambatan yang ada tersebut hambatan eksternal sangatlah dominan dalam upaya mengatasi tindak pidana kekerasan oleh anak yaitu penolakan penyelesaian dengan cara diversifikasi dari pihak korban atau keluarga korban dan juga pandangan masyarakat terhadap perbuatan pidana. Hal demikian ini yang membuat aparat penegak hukum harus memberikan edukasi atau sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memahami tentang undang-undang perlindungan anak yang bertujuan untuk menghilangkan stigma (cap jahat) pada anak dan juga supaya tujuan dari aparat penegak hukum dalam memperbaiki anak tidak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum dapat terlaksana dengan baik.

⁶² Hasil wawancara dengan Kasubnit II Unit VI PPA Polrestabes Semarang (Rabu, 8 Januari 2020)

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Dengan adanya hambatan tersebut diharapkan Kinerja kepolisian dalam menangani tindak pidana anak sebagai pelaku bisa diperbaiki untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup anak sebagai aset Negara.

4. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Ditinjau Dari Aspek HAM di Polrestabes Semarang

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak.

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua. Termasuk juga meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu (produser) untuk menjadi penyanyi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya

Harus diakui, keberadaan anak-anak merupakan mayoritas di negeri ini. Karenanya diperlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka melalui penegakan hukum dan tindakan legislasi lainnya. Hak asasi anak belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal, sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan keluarganya. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa masih dijumpai anak-anak yang mendapat perlakuan yang belum sesuai dengan harapan. Kendalanya antara lain, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, belum terlaksananya sosialisasi dengan baik, dan kemiskinan yang masih dialami masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52-66 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat definisi anak

sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat pahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak, mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-undang, dapat kita lihat sebagai berikut ini: UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan data tentang anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dari tahun 2016-2019 dapat kita ketahui bahwa, kasus Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini dapat kita simpulkan bahwa pemerintah maupun Stakeholders belum benar-benar serius melindungi anak serta peraturan yang ada belum begitu berlaku secara efektif dalam rangka melindungi anak yang terlibat di dalam masalah hukum.

Besarnya kecenderungan penanganan kasus ABH kepada proses hukum formal hingga ke persidangan dan vonis pidana, sebagaimana perlakuan pada kasus pelanggaran hukum pada orang dewasa. Padahal kerangka kebijakan perlindungan anak mengamanatkan bahwa proses dan tindakan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari kasus ABH. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
- 2) Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- 1) Faktor lingkungan
- 2) Faktor ekonomi / social
- 3) Faktor psikologis

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- a. adanya perbuatan manusia
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. adanya kesalahan
- d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

1) Penyelesaian Perkara Perlindungan Hak Asasi Anak; Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengukuhkan pengakuan urgensi lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS (Alternative Dispute Resolutions/ADR) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di

Indonesia. Secara Yuridis Formal, Alternative Dispute Resolutions secara khusus menjadi alternative penyelesaian dalam persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) hal ini, sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 (I) Jo Pasal 89 (4) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut; Pasal 76 (I) UU No.39 Tahun 1999: “Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.” Pasal 89 (4) UU No.39 Tahun 1999;“Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. perdamaian kedua belah pihak;
- b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Dan penilaian ahli;
- c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;

Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Urgensi Alternative Dispute Resolutions/ADR telah meruntuhkan paradigma litigasi (proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan), yang dianggap tidak mampu lagi memenuhi tuntutan penyelesaian sengketa yang lebih kooperatif (*Cooperative conflict management*), dan confidential.

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi lebih menampilkan suatu “game” sehingga, polanya “menang atau kalah”, di samping proses atau pun putusannya selalu “Terbuka” untuk umum. Di samping itu, dampak

negatif dari litigasi melahirkan terdistorsinya keadilan menjadi ketidakadilan, turut mendorong kebutuhan terhadap suatu alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Di samping itu, hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. Berdasarkan *United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman PBB tentang Pencegahan Kenakalan Anak atau The Riyadh Guidelines, yang disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990), proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga-lembaga: Keluarga, Pendidikan, Masyarakat, Media Massa, dan kebijakan sosial lainnya. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008).

Upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan kuratif.

- a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- 2) Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin;
- 3) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
- 4) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja
- 5) Membentuk kesejahteraan anak-anak
- 6) Mengadakan panti asuhan;
- 7) Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
- 8) Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif;
- 9) Mengadakan pengadilan anak;
- 10) Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
- 11) Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja;
- 12) Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok;
- 13) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas para remaja delinkuen dan nondelinkuen.

b. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

c. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:

- 1) Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
- 2) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja;
- 3) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;
- 4) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin;
- 5) Memanfaatkan waktu senggang di camp pelatihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi;
- 6) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat;
- 7) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada serta dengan konsep yang ada sudah memadai namun, belum diimplementasikan secara efektif dan efisien. Di samping itu, para pihak penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, serta advokat) diupayakan untuk saling berkoordinasi dan/atau bersinergi dalam rangka bekerja sama dalam meminimalisir kasus anak bermasalah dengan hukum (ABH) agar, untuk kedepannya anak tidak lagi berhadapan dengan hukum dan/atau

pengadilan. Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada perlu dilaksanakan sistem diversifikasi yaitu, upaya untuk perbaikan terhadap korban dan/atau pelaku tindak pidana bagi anak atas upaya melakukan pemulihan, baik sebagai korban atau pelaku untuk mendapat putusan yang terbaik bagi anak. Di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) wajib adanya diversifikasi dalam proses pidana anak. Di samping itu, selain diversifikasi ada ketentuan dan sebagai bentuk perlindungan bagi anak di dalam UU. No. 11 Tahun 2012 semua pihak yang terdiri Penyidikan, Penuntutan, Hakim Khususnya untuk anak.

Berkaitan dengan ketentuan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dapat dilihat dalam 3 (tiga) komponen penting yang saling mempengaruhi, yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur menyangkut aparat penegak hukum, kemudian substansi meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Jadi struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum sehingga menghasilkan suatu produk, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Di dalam ketentuan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) perlu dibentuknya mediasi penal, dimana mediasi penal merupakan mediasi yang memiliki keuntungan-keuntungan seperti, mediasi bagi korban, tekanan berkurang dibanding jika berperkara di pengadilan, tidak perlu membawa saksi, tidak perlu menyewa pengacara, dan mendapat

kesempatan untuk mengontrol hasilnya; Bagi pelaku tindak pidana dapat diuntungkan karena terhindar dari pemidanaan, catatan kejahatan, atau denda dan biaya-biaya perkara yang lebih besar; serta mediasi juga dapat mempererat atau mempersatukan kembali hubungan antar tetangga, teman, dan saudara jika para pihak yang terlibat termasuk di dalamnya dengan kesepakatan damai dan pembayaran ganti kerugian, serta memberikan pelajaran bagi pelaku untuk menghindari konflik di masa mendatang.

Ide yang mendasari mediasi penal adalah menyatukan pihak-pihak yang menginginkan untuk merekonstruksi model peradilan pidana yang sangat panjang dengan model resolusi, yang akan memperkuat posisi korban dan mencari alternatif pidana, serta mencari cara untuk mengurangi kerugian dan beban berat pada sistem peradilan pidana mengingat sistem ini lebih efektif dan efisien.

Menurut peneliti, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM di Polrestabes Semarang harus dilakukan dengan 3 (tiga) upaya yaitu Tindakan preventif, tindakan hukuman dan tindakan kuratif. Namun dari ketiga upaya tersebut harus lebih mengutamakan pada tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan pada anak sehingga jika upaya preventif terus dilakukan oleh Kepolisian maka setidaknya dapat mengurangi atau menghentikan niat anak ketika hendak melakukan perbuatan pidana atau kenakalan anak yang berujung pada tindak pidana.

Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum adalah dengan memaksimalkan instrument hukum nasional yang ada dan sudah berlaku sehingga dapat menekan peningkatan kejahatan oleh anak. Aparat penegak hukum mempunyai kapasitas yang penting dalam menanggulangi masalah kejahatan terhadap anak walaupun instrumen yang dimiliki amatlah terbatas, namun

setidaknya Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang bila dilaksanakan sepenuhnya dapat membantu menanggulangi masalah kejahatan oleh anak.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual.
- c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru.
- e. Kecenderungan pembawaan yang patologis.
- f. Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.

Faktor Eksternal adalah Faktor yang lahir dari luar dari anak faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

a. Ekonomi

Faktor Ekonomi menjadi salah-satu faktor anak melakukan kejahatan, latar belakang ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan anak menyebabkan anak mencari pemenuhan kebutuhannya dari lingkungan luar.

b. Faktor Lingkungan sekolah atau pendidikan

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan

kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan.

c. Faktor lingkungan pergaulan

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya.

d. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak, karena peran orang tua menjadi penting dalam memperhatikan perkembangan anak.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu Faktor Internal dan Faktor eksternal. Selain faktor internal yang telah dijelaskan oleh peneliti tersebut, faktor eksternal yang paling dominan dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana adalah faktor keluarga. Menurut peneliti faktor keluarga atau lingkungan keluarga sangatlah berpengaruh besar bagi perkembangan anak karena dari lingkungan keluarga tersebut segala faktor-faktor seperti ekonomi, pergaulan, pendidikan dapat dicegah oleh keluarga agar anak tidak melakukan perbuatan pidana. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar dari segala hal. Peran orangtua menjadi sangat penting untuk ikut sama-sama memperhatikan perkembangan anak.

Dalam mengaplikasikan upaya ini maka perlulah Polrestabes Semarang bekerjasama dengan sekolahan ataupun instansi-instansi terkait supaya bekerja sama dalam rangka mengedukasi atau memberikan sosialisasi kepada para orang tua supaya lebih mengedepankan perhatian kepada anak walaupun dengan berbagai kesibukan yang dilakukan oleh orang tua dalam mencari nafkah atau kegiatan sehari-hari maka perhatian kepada anak sangatlah penting, karena kondisi kejiwaan anak yang labil sehingga

diperlukan perhatian orang tua maupun sentuhan kasih sayang orang tua sehingga anak merasa diperhatikan oleh orang tua dan lebih menghargai orang tuanya. Hal ini dimaksudkan supaya kecenderungan anak dalam hal kenalakan anak dapat lebih terkontrol dan tidak mengarah kepada kenakalan yang sifatnya mengarah ke unsur pidana.

Meskipun anak melakukan tindak pidana, mekanisme peradilan anak diatur secara khusus dan berbeda. Dalam hal ini Polrestabes Semarang telah melaksanakan prosedur penanganan anak (ABH) melalui mekanisme yang telah ditentukan yaitu berpedoman pada Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak karena sistem pidana bagi anak juga berbeda dengan sistem pidana dengan orang dewasa untuk itu sistem pidana bagi anak lebih memusatkan pada kepentingan anak yang menjadi unsur pusat perhatian dalam pengadilan terhadap anak. Pelaksanaan ini bertujuan bahwa dalam melaksanakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan juga lebih mengedepankan pelaksanaannya melalui pendekatan keadilan restoratif yang dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Bab II sering disebut dengan istilah Diversi. Untuk itulah undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap anak tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang telah ditetapkan. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan dalam menciptakan kondisi supaya setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan serta pertumbuhan anak baik fisik, mental maupun sosial.

2. Hambatan yang Dihadapi Dalam mengatasi Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Ditinjau Dari Aspek HAM

a) Hambatan Internal

1. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum;
2. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);
3. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral;
5. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak;

b) Hambatan Eksternal

1. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga;
2. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversifikasi;
3. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversifikasi;
4. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.

Dari hambatan-hambatan yang ada tersebut hambatan eksternal sangatlah dominan dalam upaya mengatasi tindak pidana kekerasan oleh anak yaitu penolakan penyelesaian dengan cara diversifikasi dari pihak korban atau keluarga korban dan juga pandangan masyarakat terhadap perbuatan pidana. Karena ketika masyarakat maupun korban tidak bisa memahami tentang penyelesaian dengan cara diversifikasi atau *restorative justice* maka keadilan bagi anak maupun hak-hak anak sangatlah sulit untuk diwujudkan. Hal demikian ini yang membuat aparat penegak hukum harus memberikan edukasi atau sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memahami tentang undang-undang perlindungan anak yang bertujuan untuk

menghilangkan stigma (cap jahat) pada anak dan juga supaya tujuan dari aparat penegak hukum dalam memperbaiki anak tidak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum dapat terlaksana dengan baik. Dan selain itu sebaiknya aparat penegak hukum tersebut juga harus berupaya mendalami dan memahami kandungan dan filosofis dari undang-undang tersebut. Selain itu perlu dioptimalkan pula kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan undang-undang tersebut supaya ketika memberikan pemahaman ataupun sosialisasi kepada masyarakat dapat dipahami dengan baik

Di dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak selain diatur hal-hal yang bersifat khusus tentang proses penyelesaian perkara, juga melibatkan beberapa lembaga/ insitusi di luar Pengadilan, seperti pembimbing pemyarakatan dari Departemen Hukum dan HAM, pekerja sosial dari Departemen Sosial, dan pekerja sukarela dari organisasi kemasyarakatan.. Lembaga-lembaga tersebut perlu adaptasi sebaik-baiknya dengan system pengadilan anak. Bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum merupakan hal biasa dalam proses penyidangan perkara pidana.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usahanya, sehingga perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua tetapi juga merupakan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Hambatan-hambatan yang sering terjadi tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum yang mana dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tentunya harus mengedepankan kepentingan anak

demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak guna terwujudnya keadilan bagi anak. Namun pelaksanaannya seringkali mendapati persepsi yang berbeda bagi tiap-tiap aparat penegak hukum karena hanya mengedepankan peraturan perundang-undangan sesuai aturan yang berlaku. Dalam penerapan penanganan kasus anak seringkali Polrestabes Semarang melakukan upaya diluar ketentuan perundang-undangan yang dalam hal ini disebut dengan Diskresi Kepolisian yang mana pelaksanaannya bertujuan demi kepentingan anak dengan melibatkan pihak-pihak lain seperti Tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi lain yang menangani tentang anak dengan tujuan sebagai bentuk peringatan kepada anak dan juga orang tuanya supaya lebih memperhatikan tingkah laku anaknya. Pelaksanaan tersebut juga merupakan bentuk dari makna keadilan yaitu memberikan keputusan terbaik, baik itu bagi korban maupun pelaku sebagai bentuk pelaksanaan *restorative justice*.

3. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Ditinjau Dari Aspek HAM di Polrestabes Semarang

Upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan kuratif.

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- 2) Perbaikan lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin;
- 3) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
- 4) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja

- 5) Membentuk kesejahteraan anak-anak
- 6) Mengadakan panti asuhan;
- 7) Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
- 8) Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif;
- 9) Mengadakan pengadilan anak;
- 10) Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
- 11) Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja;
- 12) Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok;
- 13) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas para remaja delinkuen dan nondelinkuen.

b. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

c. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:

- 1) Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
- 2) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja;
- 3) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;

- 4) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin;
- 5) Memanfaatkan waktu senggang di camp pelatihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi;
- 6) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat;
- 7) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Menurut peneliti, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM di Polrestabes Semarang harus dilakukan dengan 3 (tiga) upaya yaitu Tindakan preventif, tindakan hukuman dan tindakan kuratif. Namun dari ketiga upaya tersebut harus lebih mengutamakan pada tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan pada anak sehingga jika upaya preventif terus dilakukan oleh Kepolisian maka setidaknya dapat mengurangi atau menghentikan niat anak ketika hendak melakukan perbuatan pidana atau kenakalan anak yang berujung pada tindak pidana. Selain itu Kepolisian juga harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait demi mewujudkan upaya dimaksud karena tanpa bekerjasama dengan instansi terkait yang menangani masalah anak maka upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan sangatlah sulit terwujud.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang

dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak.

Selain dari 3 (tiga) upaya tersebut upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum adalah dengan memaksimalkan instrument hukum nasional yang ada dan sudah berlaku sehingga dapat menekan peningkatan kejahatan oleh anak walaupun menurut Polrestabes Semarang pelaksanaan penegakan hukum bagi anak harus lebih diupayakan lagi untuk saling berkoordinasi dan/atau bersinergi dengan instrumen yang menangani anak yang lain dalam rangka bekerja sama dalam meminimalisir kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) agar, untuk kedepannya anak tidak lagi berhadapan dengan hukum dan/atau pengadilan. Aparat penegak hukum mempunyai kapasitas yang penting dalam menanggulangi masalah kejahatan terhadap anak walaupun instrumen yang dimiliki amatlah terbatas, namun setidaknya Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang bila dilaksanakan sepenuhnya dapat membantu menanggulangi masalah kejahatan oleh anak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor yang menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu :
 - a. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri.
 - b. Faktor Eksternal adalah Faktor yang lahir dari luar dari anak faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu ekonomi, Lingkungan sekolah atau pendidikan, lingkungan pergaulan dan keluarga.
2. Hambatan yang dihadapi dalam mengatasi tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM meliputi :
 - a. Hambatan Internal
 - 1). Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum;
 - 2). Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);
 - 3). Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;
 - 4). Koordinasi antara aparat penegak hukum masih tersendat karena kendala ego sektoral;
 - 5). Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. Hambatan Eksternal
 - 1). Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga;

- 2). Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi;
 - 3). Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi;
 - 4). Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana
3. Upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan oleh anak ditinjau dari aspek HAM di Polrestaes Semarang terdiri dari 3 (tiga) tindakan yaitu :
 - a. Tindakan Preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak.
 - b. Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen.
 - c. Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dapat memahami faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan oleh anak tersebut sehingga dapat diaplikasikan dilapangan dengan tujuan menekan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Perlunya dilakukan koordinasi antara aparat penegak hukum demi terwujudnya kesepahaman dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan juga sosialisasi kepada masyarakat supaya memahami tentang undang-undang atau aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan anak.
3. Perlunya kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak supaya tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan kuratif dapat benar-benar bermanfaat dalam meminimalisir kasus anak bermasalah dengan hukum (ABH).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung.
- Aminudin, *Tujuan, Strategi dan Model dalam Penelitian Kualitatif*, (dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis*), Malang : Lembaga Penelitian UNISMA
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.
- Badriyah, Siti Malikhatusun, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Sinar Grafika
- Bafadal, Ibrahim, *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis*), (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA, tt),
- Bazemore, Gordon dan Mark Umbreit, *Conferencing, Circles, Board And Mediation: Restorative Justice And Citizen Involvement In The Response To Youth Crime*.
- Efendi, Masyhur, 2010, *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Cetakan Ke-1 Edisi Ketiga (Bogor, Ghalia Indonesia)
- Faiz, Pan Mohamad, April 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
- Friedmann, W., 1993, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

- Gosita, Arif, 2005, *Masalah Perlindungan Anak*, ed. Ke -1, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin , 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Hasil workshop draft pedoman diversi untuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang diadakan oleh UNICEF pada tanggal 1-2 juni 2005 di Jakarta.
- Irawan, Prasetya, 1999, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta : STAIN.
- Joni, M dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T. dan Christine. 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Kertonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa - bangsa Pada Tanggal 20 November 1989
- Lamintang, P.A.F. , 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lubis, Todung Mulya, 1993, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, cet-ii, Bandung: PT. Refika Aditama
- Miles, M.B. & A.M. Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Beverly Hills, California: Sage Publication Inc.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara.

- Moeljatno, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet- 24.
- Moleong, Lexy J., 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morris, Allison dan Gabrielle Maxwelle, *Restorative Justice For Juveniles: Conferencing Mediation And Circles*.
- Muhajir, Noeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rike Sarasin
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nasution, S, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: tarsito.
- Noer, Deliar, 1997, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung, Pustaka Mizan
- Notohamidjojo, O, 2011, *Soal - Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- Pohan, Agustinus, *Model Restorative Justice Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bandung*
- Popper, Karl R., 2002, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (The Open Society and Its Enemy), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* , UNICEF, Indonesia
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni.Bandung
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto

- Sukardi, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada.
- Suseno, Franz Magnis, 2001, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, PT Gramedia, Pustaka Utama.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.



SURAT-KETERANGAN
Nomor : B/SK/ 9 /I/YAN.2.4./2020/Reskrim

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : -----

----- Berdasarkan surat dari Ketua Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum (S2) Undaris Nomor : 139/MIH/A.3/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian Ilmiah.

Nama : YOGA TEGAR SAPUTRA
NIM : MIH18.01.0009

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul "**Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Ditinjau Dari Aspek HAM**".

----- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Semarang, 14 Januari 2020
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
KASAT RESKRIM
u.b.
WAKA



DIDIK SULAIMAN, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 85021367

DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA
DI POLRESTABES SEMARANG



BERSAMA PETUGAS PPA POLRESTABES SEMARANG



BERSAMA PELAKU KEKERASAN OLEH ANAK